BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LAMOKATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Lamokato di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lamokato;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LAMOKATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahanyang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

(1) Kelurahan Lamokato mempunyai luas wilayah sebesar 148 Ha (seratus empat puluh delapan hektar).

(2) Kelurahan Lamokato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Watuliandu;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Laloeha;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Latambaga.

(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000 dengan koordinat 4° 3' 9.239" LS dan 121° 35' 36.642" BT yang merupakan Jembatan
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000 dengan koordinat 4° 3' 26.862" LS dan 121° 36' 23.722" BT yang terletak pada As Jalan

(2) Batas antara Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000 dengan koordinat 4° 3' 26.862" LS dan 121° 36' 23.722" BT yang merupakan As Jalan
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1001-04.1006-001 dengan koordinat 4° 3' 28.162" LS dan 121° 36' 26.774" BT yang terletak pada As Jalan
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1001-04.1006-002 dengan koordinat 4° 3' 41.445" LS dan 121° 36' 20.090" BT yang terletak pada As Jalan
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1001-04.1006-003 dengan koordinat 4° 3' 41.219" LS dan 121° 36' 19.303" BT yang terletak pada Tepi Laut

(3) Batas antara Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Latambaga Kecamatan Kolaka yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000 dengan koordinat 4° 3' 9.239" LS dan 121° 35' 36.642" BT yang merupakan Jembatan
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.04.1001-14.1004-001 dengan koordinat 4° 3' 44.328" LS dan 121° 35' 35.183" BT yang terletak pada Tepi Laut

(4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Lamokato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:2.500 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Lamokato secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Lamokato dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LAMOKATO

PETA BATAS KELURAHAN LAMOKATO

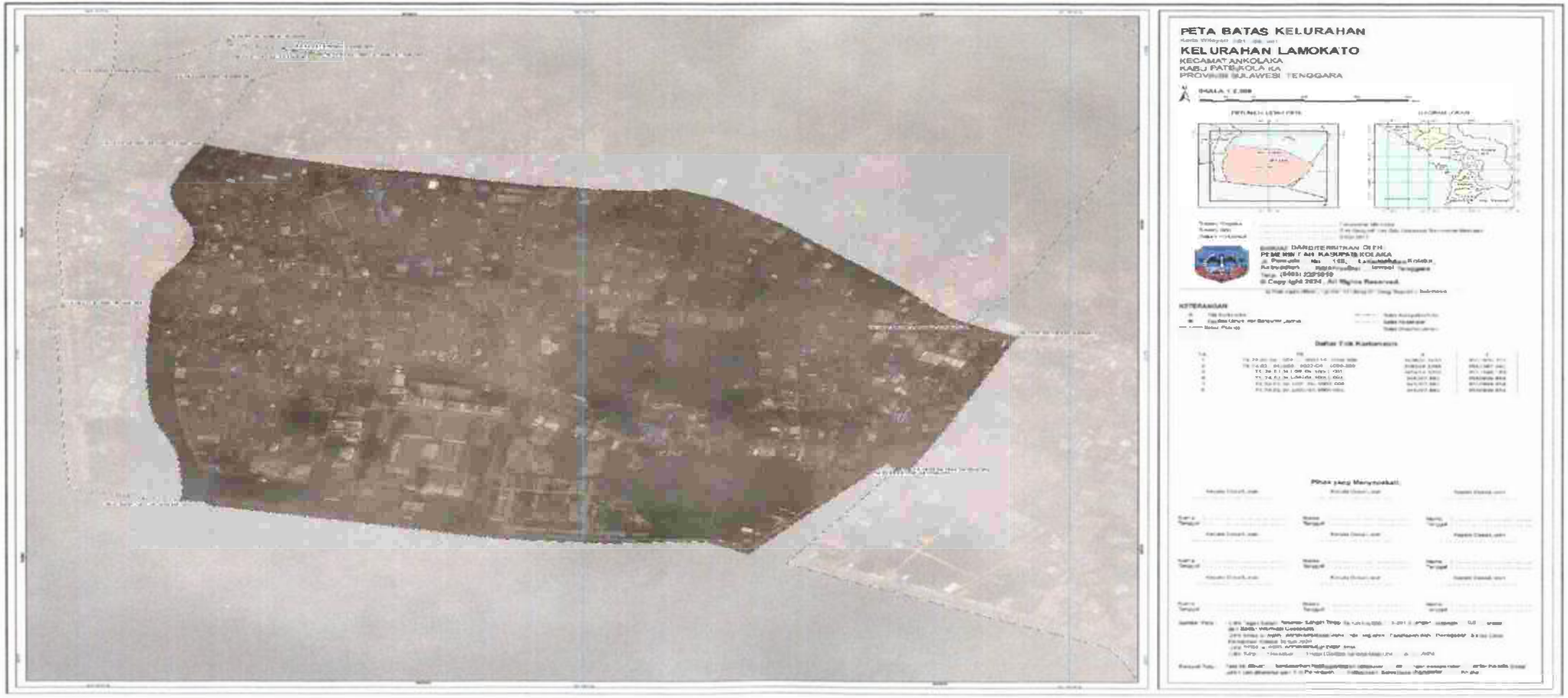

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN LAMOKATO

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000	343866.1402	9551926.702
2	TK.74.01.04.1001-04.1002-04.1006-000	345319.1365	9551387.941
3	TK.74.01.04.1001-04.1006-001	345413.3266	9551348.189
4	TK.74.01.04.1001-04.1006-002	345207.882	9550939.854
5	TK.74.01.04.1001-04.1006-003	345207.882	9550939.854
6	TK.74.01.04.1001-14.1004-001	345207.882	9550939.854

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI